



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/89 TAHUN 2025

TENTANG

TIM KOMITE PENJAMIN MUTU PELATIHAN TAHUN ANGGARAN 2025
GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelatihan yang berkualitas, tepat sasaran dan berhasil guna serta keberlanjutan aktualisasi di tempat kerja melalui Evaluasi pasca pelatihan, perlu adanya penjaminan mutu penyelenggaraan pelatihan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjamin Mutu Pelatihan Aparatur Sipil Negara, agar pelatihan dapat berjalan dengan baik, tertib administrasi dan berdaya guna, perlu dibentuk Tim Penjamin Mutu Pelatihan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Komite Penjamin Mutu Pelatihan Dan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 544);
6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akreditasi Pelatihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1198);
7. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 546);
8. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjamin Mutu Pelatihan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 25);
10. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 324) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 566);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 68):

12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 39).

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Nomor 0007/C7.3/KP.11.00/2025, tanggal 3 Januari 2025 tentang Penugasan Dr. Alif Noor Hidayati, M.Pd sebagai Tim Komite Penjamin Mutu Pelatihan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Untuk Masa Jabatan 2025;
 2. Surat Rektor Universitas Diponegoro Nomor 350/UN7.A3/UP/1/2025 tanggal 9 Januari 2025, hal Surat Penugasan Prof. Ir. Mochamad Arief Budiharjo, S.T., M.Eng. Sc, Env. Eng, Ph.D, sebagai Tim Komite Penjamin Mutu Pelatihan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Untuk Masa Jabatan 2025;
 3. Surat Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Negeri Semarang Nomor B/1456/UN37/KP.09.00/2025 tanggal 7 Januari 2025 tentang Penugasan Andryan Setyadharma, SE, M.Si, PhD sebagai Tim Komite Penjamin Mutu Pelatihan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Untuk Masa Jabatan 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Komite Penjamin Mutu Pelatihan Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Komite Penjamin Mutu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. memberikan rekomendasi dalam penyusunan kebijakan teknis operasional, standar operasional prosedur Penjaminan Mutu dan perencanaan kegiatan Penjaminan Mutu, sesuai dengan karakteristik Lembaga Pelatihan dan berdasarkan pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. menerapkan Mutu sesuai perencanaan;
 - c. melakukan evaluasi dan monitoring Mutu Lembaga Pelatihan dan penyelenggaraan Pelatihan secara objektif;
 - d. membuat laporan hasil pelaksanaan Penjaminan Mutu;
 - e. merumuskan rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi penyelenggaraan Pelatihan dalam rangka meningkatkan Mutu secara berkelanjutan;

- f. melakukan monitoring terhadap tindak lanjut rekomendasi yang diberikan;
- g. melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f kepada Gubernur Jawa Tengah.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2025.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 25 Maret 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Para Anggota Tim Komite Penjamin Mutu Pelatihan yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/89 TAHUN 2025
TENTANG
TIM KOMITE PENJAMIN MUTU PELATIHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOMITE PENJAMIN MUTU PELATIHAN
DI BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA/JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah	Penanggungjawab
2.	Prof. Ir. Mochamad Arief Budiharjo, S.T., M.Eng. Sc, Env. Eng, Ph.D Guru Besar pada Universitas Diponegoro	Pengarah
3.	Andryan Setyadharma, SE, M.Si, PhD Sekretaris Badan Penjaminan Mutu pada Universitas Negeri Semarang	Pengarah
4.	Dr. Alif Noor Hidayati, M.Pd Widyaprada Ahli Madya pada Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah	Pengarah
5.	Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi Dan Penjaminan Mutu pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ketua
6.	Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda pada Sub Bidang Pengendalian Mutu dan Kerjasama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
7.	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
8.	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
9.	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
10.	Dr. Sudalma, S.Si, M.Si Widyaiswara pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI